

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

I Nyoman Triana Eka Putra¹

Dr. I Made Dedy Priyanto, S.H., M.Kn.²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: mangtriana87@gmail.com, dedy_priyanto@unud.ac.id.

Abstract. *In this study, the author intends to describe a holistic understanding of the implementation of sales transactions through electronic media. The author conducts normative legal research by referring to regulations that have been formalized and are currently in effect. Electronic agreements in sales activities are increasingly becoming part of the modern business ecosystem. The validity of these agreements is governed by a number of regulations, including the ITE Law, PP PSTE, and the Civil Code. This article discusses in detail the validity requirements of agreements according to Article 1320 of the Civil Code, while also highlighting various dynamics faced, such as minimal understanding by consumers and the potential risk of fraud in online transactions. Through this in-depth study, the author highlights the importance of implementing stricter regulations, including the application of PP PSTE as a technical regulation that strengthens the validity of electronic agreements, as well as providing education to consumers to increase the level of trust in electronic transactions. It is hoped that this paper can make a meaningful contribution to strengthening understanding and contributing to a safer, more transparent, and more reliable legal concept for all parties in electronic contracts, thereby supporting the sustainable growth of digital commerce.*

Keywords: *Agreement, Electronic Sale and Purchase, Civil Law.*

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstrak. Dalam kajian ini, penulis bermaksud untuk menjabarkan pemahaman yang holistik terkait pelaksanaan transaksi jual beli melalui media elektronik. Penulis merealisasikan penelitian hukum yuridis normatif dimana merujuk pada peraturan-peraturan yang telah diresmikan dan berlaku. Perjanjian elektronik dalam aktivitas jual beli dewasa ini kian beranjak dari ekosistem bisnis modern. Keabsahan perjanjian tersebut diatur oleh sejumlah regulasi, termasuk UU ITE, PP PSTE, serta KUHPerdata. Artikel ini membahas secara detail persyaratan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sekaligus menyoroti berbagai dinamika yang dihadapi, layaknya pemahaman yang minim oleh konsumen dan potensi risiko penipuan pada transaksi online. Melalui kajian mendalam ini, penulis menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat, termasuk penerapan PP PSTE sebagai regulasi teknis yang menguatkan validitas perjanjian elektronik, serta penyuluhan kepada konsumen guna meningkatkan tingkat kepercayaan dalam transaksi elektronik. Besar harapan agar penulisan ini dapat memberikan sumbangsih berarti untuk memperkuat pemahaman serta kontribusi konsepsi hukum yang lebih aman, transparan, serta terpercaya bagi seluruh pihak dalam melakukan perikatan elektronik, sehingga mendukung pertumbuhan perdagangan digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Elektronik, Hukum Perdata.

LATAR BELAKANG

Periode transformasi digitalisasi memberikan banyak pengaruh besar bidang perdagangan, dimana transaksi jual dan beli kian membanyak dilakukan dengan cara elektronik melalui platform *e-commerce*. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan perjanjian elektronik yang memungkinkan proses jual beli dilaksanakan secara daring. Keberadaan perjanjian elektronik ini berdampak signifikan pada cara orang melakukan transaksi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam ranah hukum perdata¹. Selain itu, paraf elektronik telah dijamin secara hukum berupa alat bukti yang valid menurut Pasal 11 UU ITE. Lebih lanjut, PP PSTE menjabarkan pengaturan teknis dan regulasi yang lebih komprehensif mengenai validitas

¹ Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119-136.

dan akibat hukum perjanjian elektronik. PP ini berperan sebagai norma *lex posterior* dan *lex specialis* yang dapat mengesampingkan ketentuan umum Pasal 1320 KUHPerdata dalam konteks perjanjian elektronik, sehingga menjamin kepastian norma yang kian menguat bagi para pelaku transaksi digital di Indonesia. Pengakuan ini mendorong kepastian hukum untuk validitas perjanjian elektronik, mengingat paraf elektronik memiliki fungsi untuk menjamin otentisitas, integritas, dan kesepakatan para pihak dalam transaksi digital. Meski demikian, tantangan teknis dan hukum seperti validasi identitas pihak yang menandatangani dan risiko penyalahgunaan masih menjadi perhatian penting. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi turut mempercepat adopsi praktik jual beli elektronik, namun sekaligus menimbulkan risiko yang lebih kompleks, termasuk potensi penipuan dan keamanan data. Oleh karena itu, selain mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perlu adanya adaptasi regulasi modern yang mampu menjamin perlindungan konsumen sekaligus kepastian hukum dalam transaksi digital. Hal ini penting untuk diteliti mengingat hukum perdata tradisional sering kali mengatur perjanjian dalam bentuk tertulis yang dihasilkan dari interaksi tatap muka. Keabsahan perjanjian elektronik dalam perjanjian jual beli harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti ketentuan mengenai subjek hukum, objek perjanjian, dan kesepakatan antara para pihak. Dalam banyak yurisdiksi, hukum telah beradaptasi dalam hal menjamin dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, terdapat tantangan pada penerapan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam mengonfirmasi pemahaman dari pihak yang terlibat dimana sepakat terhadap syarat-syarat yang ditetapkan. Persoalan tersebut memunculkan kebingungan terkait hingga sejauh apa perjanjian elektronik akan diterima dan diakui secara hukum.

Dalam aktivitas ini, kontrak atau perjanjian memegang peranan krusial sebagai landasan hukum transaksi produk atau jasa yang diimplementasikan secara daring melalui media sosial. Kontrak digital, sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 angka 17 UU ITE, menjadi bentuk perikatan yang cocok digunakan. Berbeda dengan kontrak konvensional yang terwujud dalam dokumen fisik dan disepakati melalui tatap muka, kontrak elektronik hadir dalam sistem elektronik tanpa pertemuan fisik langsung antara para pihak. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk perjanjian baru yang didasarkan pada media elektronik, tanpa kehadiran fisik para pihak. Perjanjian jual beli elektronik menjadi realitas hukum baru yang berkembang pesat, khususnya melalui platform marketplace,

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

situs web dagang, dan aplikasi mobile. Perubahan ini menimbulkan tantangan terhadap paradigma hukum perdata klasik yang secara historis disusun dalam konteks hubungan hukum konvensional, sebagaimana tercermin dalam KUHPerdata. Perjanjian jual-beli barang atau jasa menjadi jenis yang paling umum ditemui, baik dalam format tertulis maupun lisan. Kehadiran internet telah melahirkan mekanisme perikatan yang segar, yaitu kontrak elektronik. Salah satu isu krusial yang muncul adalah mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah perjanjian dianggap sah jika terpenuhinya beberapa persyaratan, yaitu “adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, objek yang jelas, serta alasan yang diperbolehkan menurut hukum.” Namun, Pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk atau medium dari suatu perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah perjanjian elektronik yang umumnya tidak ditandatangani secara konvensional dan tanpa kehadiran fisik para pihak telah mendapatkan legalitas dimata hukum perdata?

Kehadiran UU ITE, terutama setelah perubahan melalui perubahan pertamanya, berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut. Lambat laun dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, UU ITE beserta perubahannya menjadi landasan hukum utama dalam mengatur transaksi digital di Indonesia. Disamping itu, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih konkrit terkait pengimplementasian sistem dan transaksi digital, pemerintah menerbitkan PP PSTE. Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan transaksi digital, termasuk ketentuan mengenai validitas dokumen elektronik dan perjanjian elektronik. Dengan adanya PP PSTE, dokumen dan perjanjian elektronik mendapatkan kedudukan hukum yang setara dengan dokumen konvensional, sehingga memperkuat fondasi legalitas transaksi digital di Indonesia. Penerapan prinsip *lex posterior* dan *lex specialis* dalam PP ini mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1320, yang secara implisit menjabarkan bentuk perjanjian elektronik. Oleh karena itu, pengaturan PP PSTE menjadi sangat penting dalam menjadi solusi dinamika akibat digitalisasi kegiatan perdagangan dan transaksi, sekaligus menjamin perlindungan seluruh pihak yang ada². Pasal 5 dan 11

² Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).

UU ITE memberikan pengakuan hukum pada informasi dan dokumen elektronik, termasuk paraf elektronik, sebagai legalitas suatu alat bukti sepanjang memenuhi segala ketentuan yang telah diatur sebelumnya.³ Pengakuan terhadap paraf elektronik dalam Pasal 11 UU ITE ini sangat penting, karena memberikan pedoman yang erat bagi keabsahan perjanjian elektronik dan menjadi bukti autentik yang mengikat para pihak dalam transaksi digital, sehingga mendukung kepastian hukum di era perdagangan elektronik. Dalam praktiknya, terdapat variasi model kontrak elektronik, mulai dari kontrak baku yang diterapkan di website hingga kesepakatan melalui pesan singkat di media sosial. Seringkali, penjual mendominasi penyusunan kontrak, padahal Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan hukum, itikad baik, dan objek tertentu sebagai syarat sah nya perjanjian. Kekaburan norma muncul ketika kita membandingkan praktik kontrak elektronik yang ada dengan Pasal 9 UU ITE. Bentuk pasti dan syarat kontrak elektronik yang dimaksud dalam UU ITE menjadi tidak jelas. Transaksi digital melalui website dengan domain terdaftar relatif mudah untuk diverifikasi kesepakatannya. Namun, transaksi melalui platform digital layaknya Instagram, Facebook, atau WhatsApp menghadirkan tantangan dalam membuktikan validitas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar disetujui oleh kedua belah pihak⁴. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah memicu pertumbuhan pesat pengguna internet, menjadikannya platform ideal bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen global. Hal ini melahirkan toko digital, sebuah angin segar bagi pembisnis dengan menonjolkan keefisienan bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi, terlepas dari lokasi geografis. Konsumen kini dapat mengakses produk dan layanan dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Transaksi pada toko digital umumnya berbentuk kontrak jual-beli yang sama dengan transaksi konvensional, namun dijalankan secara daring melalui media elektronik seperti internet. Kesepakatan terjadi melalui penawaran dan penerimaan secara online, baik dalam skala nasional maupun internasional.⁵

³ Hikami, I. (2022). Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan dari Teori Panoptikon. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 4(1), 1-12.

⁴ Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan." *Jurnal analisis hukum* 1.2 (2018): 300-309.

⁵ Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 327-332.

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Selain itu, keabsahan perjanjian elektronik juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen mungkin memiliki pemahaman yang minim dalam persoalan ketentuan perjanjian yang mereka tandatangani secara elektronik. Dikarenakan hal tersebut, dibutuhkan adanya produk hukum yang memadai dimana melindungi hak-hak konsumen serta mengatur bentuk dan isi perjanjian elektronik. Penelitian ini bermaksud dalam mengkaji serta menjabarkan secara tuntas terkait keabsahan perjanjian elektronik dalam perjanjian jual beli, serta implikasinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Setelah melakukan analisis dan menelaah karya lain dengan topik serupa, yakni jurnal tentang keabsahan perjanjian elektronik berjudul “Keabsahan Paraf Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata” yang diteliti oleh Thamaroni Usman, ditemukan perbedaan di mana karya tersebut membahas validitas dari paraf elektronik yang lahir dalam perjanjian digital mengacu pada kaidah dan prinsip yang ada dalam KUHPerdata. Selanjutnya, pembahasan tersebut dikaitkan dengan UU ITE. Selain itu, terdapat penelitian lain berjudul “Perspektif Hukum Perikatan terhadap Keabsahan Jual Beli melalui Internet” yang diangkat oleh Stefano Taidi. Tulisan ini menyoroti penjaminan hak masyarakat sebagai piranti terbentuknya perlindungan secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bermaksud menghindari timbulnya permasalahan dengan memberikan arahan agar pemerintah cermat saat mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan hukum represif diarahkan dengan maksud menyelesaikan sengketa, termasuk melalui proses peradilan. Penulis menganggap penting untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam melalui pendeskripsian lebih spesifik tentang legalitas perjanjian jual-beli elektronik dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode hukum yuridis normatif melalui pendekatan doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis produk hukum yang berlaku, seperti UU ITE, PP PSTE, serta KUHPerdata. Data yang digunakan merupakan sumber hukum primer berupa peraturan dan doktrin hukum, serta data sekunder dari literatur ilmiah dan penelitian terkait sebelumnya. Analisis dilakukan

secara tekstual dan sistematis dengan tujuan memahami kerangka hukum yang mengatur keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik. Penelitian ini bersifat normatif dan tidak melibatkan studi empiris melalui wawancara atau putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan yang berhubungan dengan keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum perdata.

Keabsahan kontrak elektronik di Indonesia sudah di akui secara hukum memberikan kepastian bagi pengguna dalam melakukan transaksi bisnis secara digital dengan aman dan sah. Keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum perdata di Indonesia di atur secara komprehensif dengan berprinsip kepada pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE. Suatu perjanjian dalam perjanjian elektronik dinyatakan sah jika telah terpenuhinya ketentuan perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata. Selain memenuhi syarat sah perjanjian, keabsahan perjanjian elektronik juga diperkuat melalui penggunaan paraf elektronik. Pasal 11 UU ITE⁶ memberikan pengakuan hukum terhadap paraf elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan tertentu⁷. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip *lex posterior* dan *lex specialis* yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. PP PSTE, khususnya Pasal 46, mengatur secara lebih rinci dan mengikat mengenai validitas dan konsekuensi hukum dari transaksi digital. Ketentuan ini memberikan kekuatan hukum yang setara dan pengaturan yang lebih spesifik atas perjanjian elektronik, sehingga dapat mengesampingkan atau mengutamakan penerapan norma Pasal 1320 KUHPerdata yang bersifat umum. Dengan demikian, meskipun Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar prinsip umum syarat sah perjanjian, dalam praktik transaksi digital pelaksanaan dan keabsahan perjanjian harus merujuk terlebih dahulu pada ketentuan PP ini sebagai norma yang relevan dan lebih mutakhir. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi, menjamin

⁶ Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan.

⁷ Hikami, I. (2022). Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Jurnalisme

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

kepastian dan perlindungan hukum yang efektif bagi para pelaku transaksi digital.⁸ Dalam rangka tersebut, keberlakuan Pasal 1320 KUHPERdata sebagai syarat sahnya perjanjian harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan teknologi. Prinsip *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali* menjadi pedoman pengesampingan ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata oleh aturan yang lebih baru dan khusus, yakni PP PSTE.

Pasal 46 PP PSTE secara jelas mengatur validitas dokumen elektronik, termasuk perjanjian elektronik dalam transaksi jual beli daring, dan menetapkan bahwa dokumen tersebut setara dengan dokumen konvensional. Dengan demikian, paraf elektronik menjadi bukti autentik yang mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian digital. Dalam perjanjian elektronik, kesepakatan ini diwujudkan melalui pernyataan yang di kirimkan melalui sarana elektronik seperti email, aplikasi, atau websait. Perjanjian pinjaman elektronik yang dilakukan antara kreditur si pemberi prestasi dan debitur si pemenuh prestasi melalui perusahaan fintech dinilai keabsahannya berdasarkan syarat sah suatu perjanjian pinjaman. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yang meliputi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan hukum para pihak, objek yang jelas, serta alasan yang sah menurut hukum. Kontrak digital ini tetap berpedoman pada prinsip dasar perjanjian yang terkandung pada Pasal 1313 KUHPERdata, di mana perjanjian merupakan suatu persetujuan yang mengikat kedua pihak secara timbal balik. Dalam *e-commerce*, Perjanjian antara pembeli dan penjual terbentuk ketika pembeli memberikan persetujuan terhadap klausul kontrak yang telah disediakan, biasanya melalui pilihan "accept" atau tanda centang. Perjanjian semacam ini dikenal sebagai kontrak "take it or leave it," yang berarti jika pembeli menolak, maka transaksi tidak akan dilanjutkan. Kontrak digital memiliki ciri khas tersendiri, yakni dapat direalisasikan tanpa para pihak berinteraksi secara langsung. Sebelum adanya kontrak digital, para pihak biasanya harus bertemu secara langsung untuk membahas dan menyusun isi kontrak. Namun sekarang, kontrak digital semakin diminati karena proses penyusunannya lebih cepat dan efisien dalam menunjang aktivitas. Keabsahan kontrak digital ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan

⁸ Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan." *Jurnal analisis hukum* 1, no. 2 (2018): 300-309.

bahwasannya kontrak digital berkekuatan hukum mengikat para pihaknya asalkan memenuhi persyaratan sah perjanjian dalam KUHPERdata. Pengakuan terhadap paraf elektronik tidak hanya memperkuat validitas hukum perjanjian elektronik, tetapi juga menuntut penerapan standar keamanan yang ketat, seperti penggunaan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik resmi. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, autentisitas, dan non-repudiasi dalam transaksi digital, serta untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan dan penipuan Menurut teori perjanjian Munir Fuady, keterikatan dalam kontrak *e-commerce* dimulai sejak adanya kesepakatan antara kedua pihak. Kekuatan hukum mengikat dari kontrak digital telah mendapat pengakuan formal melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Pengaturannya menegaskan bahwa suatu transaksi digital yang telah dituangkan dalam kontrak digital sah dan mengikat para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak digital memiliki legitimasi yang setara dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu “adanya kesepakatan antar pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan alasan yang sah.” Selain itu, kontrak digital umumnya berupa kontrak baku “take it or leave it contract” yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan mengandung klausul pembebasan tanggung jawab yang membatasi kewajiban pelaku usaha tersebut.⁹ Meskipun dapat merugikan konsumen, kontrak ini tetap sah selama konsumen menyetujuinya.¹⁰

Asas kebebasan berkontrak bersama dengan prinsip konsensualisme menjadi pijakan penting yang memberikan kekuatan mengikat pada kontrak digital. Pasal 1338 KUHPERdata berisi bahwasannya perikatan yang terjadi sesuai hukum memiliki kekuatan seperti UU bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, dokumen elektronik yang menjadi bagian dari kontrak ini juga diakui secara hukum sebagai alat bukti sah jika telah sesuai standar keamanan dan keandalan sebagaimana diatur dalam UU ITE. Kontrak digital didefinisikan sebagai perjanjian yang dibentuk dan disepakati menggunakan sarana elektronik. Disisi lain bersebrangan dengan kontrak konvensional dimana menggunakan paraf fisik di atas kertas, kontrak digital dibuat dalam bentuk digital melalui komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya.

⁹ Rahmadani, Muhammad. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUHPERdata

¹⁰ Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309.

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Berdasarkan UU ITE, kontrak digital memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak konvensional dan dianggap sah selama memenuhi persyaratan hukum tertentu.

Keabsahan suatu perjanjian elektronik diatur secara komprehensif untuk meyakinkan perjanjian yang terbentuk secara daring/online validitas hukum setara dengan perjanjian konvensional. Hal ini didasarkan pada Pasal 11 UU ITE yang melegitimasi paraf elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, keabsahan perjanjian elektronik harus memenuhi syarat sah seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, yaitu “terdapat kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.” Kesepakatan ini diwujudkan melalui pernyataan yang dikomunikasikan lewat pesan digital berbentuk *email*, platform digital, maupun situs web. PJOK No. 77/POJK/2016 serta PP PSTE turut mengatur mekanisme pelaksanaan dan keterlibatan pihak dalam perjanjian elektronik, khususnya di sektor pinjaman online, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku. Kontrak digital memiliki karakteristik unik, seperti dapat dilakukan tanpa kontak langsung dan sering kali berbentuk kontrak baku “take it or leave it,” dimana persetujuan konsumen menjadi kunci keabsahannya meskipun terdapat klausul yang membatasi kewajiban pelaku usaha. Prinsip asas kebebasan dalam membuat kontrak dan konsensualisme ditetapkan Pasal 1338 KUHPerdata dimana menegaskan bahwasannya “perjanjian yang sah berlaku dengan kekuatan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatnya dan harus dijalankan dengan itikad baik.” Selain itu, dokumen elektronik yang dipakai dalam kontrak tersebut juga diakui sebagai bukti hukum yang sah selama memenuhi standar keamanan dan keandalan menurut ketentuan UU ITE. Oleh karena itu, dokumen serta perjanjian elektronik, termasuk perjanjian pinjaman secara daring, memiliki status hukum yang setara dengan perjanjian konvensional. Apabila syarat subjektif maupun objektif dalam gagal dipenuhi, maka berimplikasi pada pembatalan atau batal demi hukum.¹¹

¹¹ ARTANTI, Dyah Ayu; WIDIATNO, Men Wih. Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 2020, 1.1.

Bagaimana upaya perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik dalam konteks jual beli?

Perkembangan perdagangan elektronik terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Selain bersinergi terhadap kemajuan dan penguatan ekonomi, hal ini juga melahirkan berbagai tantangan yang wajib diselesaikan melalui produk hukum positif. Jaminan hukum bagi konsumen dalam jual-beli secara digital sangat esensial jika mengacu pada tingginya kemungkinan buruk bagi konsumen dalam transaksi digital. Beberapa regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital meliputi UUPK sebagai piranti terdepan dalam melindungi konsumen, serta UU ITE yang mengatur keabsahan perjanjian yang dibuat secara online. Selain itu, PJOK juga berperan penting dalam melindungi konsumen, khususnya di sektor fintech dan *e-commerce*. Pelaku bisnis berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap dan transparan tentang barang atau jasa yang dijual, termasuk uraian produk, harga, serta ketentuan pengembalian dan garansi. Dengan demikian, konsumen dapat membuat pilihan yang tepat sekaligus terhindar dari tindakan penipuan.¹² Jika pada sebuah kasus terjadi kekeliruan atau kesalahan salah satu pihak dari penjual maupun konsumen maka bisa menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dalam perspektif hukum perdata, syarat sahnya perjanjian mencakup “kesepakatan, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal”, sesuai isi dari Pasal 1320 KUHPperdata. Meskipun pembeli sudah menyetujuinya tetapi perlu di analisis apakah pembeli benar benar memahami syarat dan ketentuannya. Jika tidak maka kesepakatan yang di bentuk dapat menimbulkan pertanyaan Dalam konteks ini, UU ITE juga memberikan pengakuan terhadap perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Namun, peran perlindungan konsumen dalam fenomena ini sangatlah besar. Menurut UUPK, produk diwajibkan berisi informasi yang transparan, jelas, mudah dimengerti yang dilakukan oleh penjual. Jika penjual gagal memenuhi kewajiban ini, maka Andi berhak untuk mengajukan klaim berdasarkan pelanggaran hak-hak konsumen. Kasus ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa walaupun perjanjian elektronik memiliki pengakuan hukum, masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh pihak memahami betul syarat dan ketentuan yang berlaku. Pendidikan bagi konsumen dan penegakan

¹² Adelia, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending. *Dinamika*, 27(21), 3142-3157.

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

hukum yang kuat terhadap pelanggaran menjadi kunci penting untuk menciptakan lingkungan transaksi yang Jika pembeli dapat membuktikan bahwa penjual tidak memenuhi kewajiban informasi, ia dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi dan arbitrase, serta lembaga perlindungan konsumen yang dapat membantu menyelesaikan sengketa. Edukasi konsumen mengenai hak dan cara mereka bertransaksi yang aman sangat penting, sehingga pelaku usaha dan lembaga pemerintah perlu mengadakan seminar dan workshop¹³. Peningkatan tindakan penegakan hukum bagi pelanggaran dilakukan dari pelaku usaha juga diperlukan, termasuk sanksi administratif dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan. Akhirnya, inovasi dalam teknologi keamanan, seperti penggunaan enkripsi dan sistem autentikasi ganda, menjadi hal yang mendesak untuk melindungi data dan transaksi konsumen. Dengan kerangka hukum yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi digital, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik yang semakin berkembang¹⁴. Berdasarkan pasal ini, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang merugikan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 UU ITE yang menyatakan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Ketentuan ini selaras dengan Pasal 23 UUPK yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Hukum

¹³ Suganda, A., Hasibuan, A., Regina, E. N., Nasution, M. D., & Purba, B. (2024). TINJAUAN HUKUM KOMERSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM E-COMMERCE DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).

¹⁴ Widowati, R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli karya sastra pada marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220-230.

Indonesia mengakui dua dasar utama untuk mengajukan gugatan perdata, yakni wanprestasi (kelalaian kontraktual) dan perbuatan melanggar hukum. Dasar hukum bagi kedua jenis gugatan ini secara berurutan diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 BW. Yang membedakannya secara fundamental adalah asal muasal hubungan hukum. Gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan kontraktual atau perjanjian yang telah melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut dimanifestasikan dalam bentuk prestasi. Wanprestasi terjadi apabila suatu prestasi tidak dipenuhi, dilaksanakan secara tidak tepat, atau sama sekali tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak. Di sisi lain, gugatan perbuatan melanggar hukum tidak memerlukan hubungan kontraktual sebelumnya. Dasar gugatannya terletak pada adanya kerugian yang diderita oleh satu pihak akibat perbuatan pihak lain. Justru karena sifatnya inilah, gugatan perbuatan melanggar hukum menjadi landasan hukum yang krusial dalam menyelesaikan sengketa kerugian konsumen di ranah transaksi digital, di mana seringkali tidak terdapat perjanjian formal antar pihak. Dalam menangani kasus tersebut, dasar gugatan yang paling tepat dan kuat adalah wanprestasi, bukan perbuatan melanggar hukum. Argumen ini berlandaskan pada fakta bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban spesifik yang telah disepakati dalam kontrak digital, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa transaksi digital dapat memiliki dimensi pidana. Jika pelanggaran kontrak tersebut disertai unsur pidana, seperti penipuan, maka penyelesaiannya tidak hanya melalui jalur perdata, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dengan proses pidana. Hal ini sesuai yang dicantumkan Pasal 19 ayat (4) UUPK, bahwasannya “pemberian ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.” Produk hukum lainnya juga mengatur sanksi dalam hal kejahatan *e-commerce* melalui UU ITE, khususnya pada Pasal 30. Sementara itu, Pasal 46 UU ITE menetapkan:

1. “Pelaku pelanggaran Pasal 30 ayat (1) dapat dihukum penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta.”
2. “Pelaku pelanggaran Pasal 30 ayat (2) dapat dikenai hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700 juta.”
3. “Pelaku pelanggaran Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda sampai Rp800 juta.”

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen saat mereka melakukan transaksi atau menggunakan produk dan layanan. Konsumen diartikan sebagai setiap individu yang melakukan pembelian serta memanfaatkan hal yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen memiliki tujuan ganda. Di satu sisi, tujuannya adalah memberdayakan konsumen dengan memajukan kepekaan, kredibilitas, dan kemandiriannya sehingga mampu mempertahankan dirinya, yang pada gilirannya akan mengangkat martabat mereka. Di sisi lain, tujuannya adalah membangun sistem perdagangan yang sehat dengan menekankan kepastian hukum dan transparansi informasi, serta menekankan pelaku usaha mengenai pentingnya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, perlindungan ini juga diarahkan untuk memajukan kualitas barang atau jasa. Demi memajukan perekonomian yang ada, perlu ditekankan mengenai perlindungan hukum. Di Indonesia, UUPK menjadi pilar utama yang berlaku secara nasional dan mengatur hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perkembangan perdagangan elektronik terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. disamping memberikan sumbangsih kontribusi bagi kemajuan dan penguatan ekonomi Indonesia, fenomena tersebut memunculkan pula berbagai tantangan yang harus diatasi melalui regulasi yang berlaku. Selain itu, transaksi jual-beli secara daring diakui dan diatur dalam UU ITE serta PP PSTE. Transaksi jual beli online ini disimpulkan sebagai suatu transaksi digital yang memiliki tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan UU ITE dan PP PSTE. Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi lengkap dan benar seputar syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Kontrak digital harus memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi digital, harga dan biaya, prosedur pembatalan, ketentuan pengembalian barang atau penggantian produk cacat, serta pilihan hukum penyelesaian transaksi digital. Konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli elektronik dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan umum.¹⁵ Penyelesaian sengketa bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan sukarela para pihak yang

¹⁵ Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.

bersengketa. Jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil, gugatan dapat diajukan ke pengadilan. Gugatan bisa diajukan oleh konsumen yang dirugikan, ahli waris, atau kelompok konsumen dengan kepentingan yang sama. Pengaturan hukum jual beli barang melalui online diatur dalam UU ITE dan UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian karena jual beli barang melalui *e-commerce* diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang kerugian konsumen dalam *e-commerce*. Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab ganti rugi. Pemerintah juga menerbitkan PP PSTE sebagai respons terhadap transaksi online Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli elektronik sangat penting untuk mengembangkan ekonomi masyarakat⁴. Keabsahan perjanjian jual beli elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 PP PTSE. Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 UU ITE dan Pasal 62 UUPK.¹⁶

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian digital dalam kegiatan jual-beli di Indonesia diatur secara menyeluruh oleh beberapa produk hukum, khususnya UU ITE serta KUHPdata. Perjanjian digital dianggap benar secara hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu “adanya kesepakatan antara para pihak, kemampuan bertindak, objek yang jelas, dan alasan yang sah.” Meskipun perjanjian elektronik memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan jual beli, terdapat tantangan signifikan yang wajib ditanggulangi, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian dan potensi terjadinya penipuan dalam transaksi daring. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi konsumen harus memiliki peraturan yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, serta edukasi konsumen menjadi sangat penting untuk mengembangkan rasa saling percaya dalam transaksi digital. kemudian, pemberian sanksi kepada praktik transaksi yang merugikan harus dijalankan secara konsisten guna menciptakan siklus perdagangan yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan pada UU ITE, KUHPdata, dan PP PSTE, terutama Pasal 46, memberikan pengaturan yang lebih rinci dan mengikat mengenai validitas dan

¹⁶ Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1-17.

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

konsekuensi hukum transaksi digital. PP ini menjadi norma *lex posterior* dan *lex specialis* yang dapat mengesampingkan ketentuan umum Pasal 1320 KUHPerdata pada konteks perjanjian elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta perlindungan efektif bagi para pelaku transaksi digital. Dengan demikian, adaptasi hukum melalui pengaturan yang komprehensif ini memastikan bahwa perjanjian elektronik memiliki legitimasi yang setara dengan kontrak konvensional dan memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi digital saat ini. Pengakuan atas paraf elektronik dan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah sesuai dengan UU ITE merupakan kemajuan penting dalam memberikan kepastian hukum pada transaksi digital. Namun, regulasi perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika praktik bisnis digital agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, walaupun perjanjian elektronik telah mendapat legitimasi hukum yang setara dengan kontrak konvensional, tantangan yang ada harus diantisipasi melalui penguatan regulasi, peningkatan pemahaman semua pihak terkait, serta penerapan teknologi keamanan yang mumpuni. Melalui sinergi berbagai pihak, diharapkan perdagangan digital di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Halim, A. (2019). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, I. P. (2023). *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum.

Jurnal

- Adelia, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending. *Dinamika*, 27(21), 3142-3157.
- Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).
- Ashari, I. R. (2024). *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce* (Doctoral Dissertation). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hikami, I. (2022). Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan dari Teori Panoptikon. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 4(1), 1-12.
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan*.
- Rahmadani, Muhammad. (2021). *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan KUHPperdata*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119-136.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.
- REHANTIKTA, Y. (2011). *TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa *E-commerce* Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1-17.
- Suganda, A., Hasibuan, A., Regina, E. N., Nasution, M. D., & Purba, B. (2024). TINJAUAN HUKUM KOMERSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian *E-commerce* Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 327-332.
- Widowati, R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli karya sastra pada marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220-230.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).